KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP :(021) 3813269, 3842440
FAX :(021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG :@djplkemenhub151
FB :Ditjen Perhubungan Laut
Twitter :@djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : A. 1498 / AL. 824 / DJPL

TENTANG

PENETAPAN PT. SUCOFINDO (PERSERO) SEBAGAI ORGANISASI PENGAMANAN YANG DIAKUI (*RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION*) DI BIDANG KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang :

a. bahwa telah diberlakukan amandemen Solas 1974 tentang pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan *(International Ship and Port Facility Security / ISPS Code)* diwilayah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2003 Tentang Pengamanan kapal dan Fasilitas Pelabuhan *(International Ship and Port facility Security / ISPS Code* ;

b. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan telah diatur pedoman dalam Implementasi *International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)* atau ketentuan International Keamanan Kapal dan fasilitas Pelabuhan;

c. bahwa dalam pelaksanaannya telah diatur Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL.93/1/3-04 tanggal 12 Februari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi Pengamanan yang Diakui (*RSO*) untuk melaksanakan tugas Pemerintahan dalam Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*ISPS Code*) di Indonesia;

d. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan PT. Sucofido (Persero) sebagai Organisasi Pengamanan yang Diakui (*RSO*) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

/5. Peraturan

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 44 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL.93/1/3-04 tanggal 12 Februari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi Pengamanan Yang Diakui (*RSO*). Untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility/ISPS Code*) di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN PT. SUCOFINDO (PERSERO) SEBAGAI ORGANISASI PENGAMANAN YANG DIAKUI (*RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/RSO*) DI BIDANG KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN.**

PERTAMA : Memberikan izin sebagai RSO di bidang fasilitas Pelabuhan dan kapal kepada :

Nama perusahaan	:	PT. Sucofindo (Persero)
Alamat usaha	:	Graha Sucofindo Jl. Raya pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780-Indonesia Telp : 021 7893666 Fax : 021 7983888, 4300616
NPWP	:	01.300.992.3-093.000
Nama Pimpinan Perusahaan	:	Herlina Dewi
Nama Penanggungjawab RSO	:	Yerry Taizar

KEDUA : PT. Sucofindo (Persero) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan *Ship Security Assessment* (SSA) dan *Port Facility Security Assessment* (PFSA); dan
2. Asistensi Penyusunan *Ship Security Plan* (SSP) dan *Port Facility Security Plan* (PFSP).

/ KETIGA...

KETIGA : Dalam melaksanakan setiap kegiatan *RSO* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, PT. Sucofindo (Persero) diwajibkan:

1. Memperoleh Surat Persetujuan Kegiatan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Menggunakan tenaga ahli yang terdaftar pada Daftar Tenaga Kerja Perusahaan;
3. Melaporkan secara tertulis kegiatan perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Melaporkan secara tertulis setiap kali terjadi perubahan tenaga ahli, akta dan alamat perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan
5. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan atau memperoleh secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL.93/1/3/-04 tanggal 12 Februari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi Pengamanan yang Diakui (*RSO*).

KELIMA : Kegiatan *RSO* untuk PT. Sucofindo (Persero) berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagai mana mestinya

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 12 DESEMBER 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
7. Para Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
9. Kepala kantor KSOP Khusus batam
10. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.